



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai kriteria pemberian dan besaran dan tata cara perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru;
 - b. bekerja pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Aparat Penegak Hukum;



- e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau sedang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
- g. dibebaskan dari jabatan organiknya;
- h. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
- i. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
- j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja individu dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang :
 - a. memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas melampaui 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan; dan
 - b. melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketercapaian target anggaran kas dan IKM pada triwulan sebelumnya dan nilai SAKIP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja individu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran basic TPP dan besaran TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PNS berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. beban kerja individu terdiri dari :
 - 1) kinerja individu sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2) disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b. beban kerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 - 1) penyerapan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) pencapaian nilai SAKIP sebesar 5% (lima persen); dan
 - 3) pencapaian nilai IKM sebesar 5 % (lima persen)
- (6) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.



- (7) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) capaian kinerja unit kerja/organisasi terdiri dari:
- a) 10% (sepuluh persen) serapan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan anggaran kas per triwulan dan capaian realisasi belanja pada masing-masing Perangkat Daerah dengan skor persentase sebagai berikut:
 - 1) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - 3) persentase realisasi belanja kurang dari 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 5% (lima persen).
 - b) 5% (lima persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:
 - 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai AA, A dan BB, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60% (enam puluh persen).
 - c) 5% (lima persen) dari hasil pencapaian IKM Perangkat Daerah pada triwulan sebelumnya dengan skor persentase sebagai berikut :
 - 1) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 83,00 s/d 100 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 76,61 s/d 82,99 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 65,00 s/d 76,60 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 4) Nilai IKM Perangkat Daerah di bawah 65,00 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 0% (nol persen).



- (8) Dalam hal terjadi *force majeure* berupa antara lain : perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dan/atau bencana alam yang mengakibatkan serapan anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, maka TPP dapat diberikan dengan tidak memperhitungkan penyerapan anggaran kegiatan yang berdampak *force majeure* setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (9) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri dengan dasar hukum dan/atau dasar kebijakan yang menjadi penyebab suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- (10) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP BK} = ((80\% \times \text{Beban Kerja Individu}) + (20\% \times \text{Beban Kerja Perangkat Daerah}))$$

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

TPP diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal :

- a. terlambat masuk kerja
 1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;
 2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;
 3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut; dan
 4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut.
- b. pulang sebelum waktunya
 1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;
 2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;
 3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;
 4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;



5. dikecualikan dari angka 1 sampai dengan 4 pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis pimpinan Perangkat Daerah.
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau terlambat masuk kerja secara akumulasi 8 (delapan) jam per bulan, tidak diberikan TPP pada bulan tersebut;
 - d. tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti besar secara akumulasi lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berkenaan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total besaran TPP pada bulan tersebut;
 - e. tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti besar secara akumulasi lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari komponen disiplin kerja pegawai pada bulan tersebut; dan
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) bulan dan cuti melahirkan dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan dari total besaran TPP.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pejabat fungsional pertama atau pelaksana senior yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Subkoordinator.
- (2) Pejabat fungsional ahli muda atau pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Koordinator.
- (3) PNS yang merangkap sebagai Plt diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (4) PNS yang merangkap sebagai Plh diberikan TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (5) TPP tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan ketika PNS yang bersangkutan telah memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas minimal 7425 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) menit perbulan dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik pada jabatan definitifnya.
- (6) Dalam hal PNS yang merangkap sebagai Plt dan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pemberian TPP tambahan dihitung sebagai berikut :
 - 1. masa jabatan Plt dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. masa jabatan Plt dengan masa jabatan minimal 10 (sepuluh) hari kerja dalam satu bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3. masa jabatan Plh dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen); dan



4. masa jabatan Plh dengan masa jabatan minimal 10 (sepuluh) hari kerja dalam satu bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015